



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu mengatur Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN  
MADRASAH DINIYAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
5. Bidang Perguruan Agama Islam yang selanjutnya disingkat Bidang Pergurag adalah Bidang Perguruan Agama Islam pada Dinas Pendidikan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan keagamaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
9. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan departemen pendidikan dan kebudayaan atau Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.
12. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau nonformal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
13. Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan berbasis Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar.
14. Pondok Pesantren selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai dan/atau Ibu Nyai baik yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

19. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Kabupaten Pasuruan non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. Tim Pengembang Kurikulum Diniyah adalah Tim yang bertugas menyusun kurikulum keagamaan pada Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pendidikan khusus yang ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pesantren.
24. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan wajib Madrasah Diniyah.

## BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan wajib belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Fungsi Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah adalah mendalami ilmu-ilmu agama Islam untuk memahami dan mengamalkan secara baik dan benar.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam;
  - b. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, Hadist, Tauhid, akhlak, Fiqih, Bahasa Arab serta Tarikh Islam; dan

- c. membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan Madrasah Diniyah diselenggarakan oleh lembaga berbasis masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar Madrasah Diniyah diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar Madrasah Diniyah diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan keagamaan, pendidikan umum dan keterampilan.
- (4) Setiap peserta didik usia 7 sampai dengan 18 tahun dan/atau sedang menempuh jenjang Pendidikan Dasar Formal wajib mengikuti/menempuh pendidikan Madrasah Diniyah.

### BAB IV PESERTA DIDIK

#### Pasal 6

- (1) Pendidikan Madrasah Diniyah wajib diikuti peserta didik jenjang Pendidikan Dasar Formal yang beragama Islam, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang belajar di pesantren atau nama lain yang sejenis.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orangtua dan Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Orangtua berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Orang tua peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berkewajiban mengikut sertakan anaknya pada madrasah diniyah.
- (3) Masyarakat dan orangtua peserta didik berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dan/atau dana dalam penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan Madrasah Diniyah yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban membantu tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. mendapatkan Pendidikan Madrasah Diniyah bagi mereka yang beragama Islam;
  - b. mendapatkan Pelayanan Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan kemampuannya;
  - c. mendapatkan pengakuan dan penilaian sesuai dengan prestasi yang dicapai; dan
  - d. peserta didik yang telah mengikuti evalusai Madrasah Diniyah berhak mendapatkan raport dan/atau syahadah khusus diniyah.
- (2) Setiap peserta didik beragama Islam berkewajiban :
  - a. menempuh Pendidikan Madrasah Diniyah bagi yang sedang menempuh jenjang Pendidikan Dasar Formal;
  - b. menjaga norma-norma Pendidikan Madrasah Diniyah untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan proses pembelajaran Madrasah Diniyah; dan
  - c. menyelesaikan Program Pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar pada jenjang masing-masing.

BAB VI  
PEMBELAJARAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga disesuaikan dengan jadwal Madrasah Diniyah yang bersangkutan.
- (2) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran serta Penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Waktu pembelajaran wajib Madrasah Diniyah dimulai minimal pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau waktu yang lain dengan durasi minimal 4 x 30 menit.

## BAB VII TENAGA PENDIDIK

### Pasal 11

Pendidik pada Pendidikan Madrasah Diniyah berijazah minimal Madrasah Diniyah Wustho dan/atau mempunyai kompetensi dalam bidang pelajaran diniyah.

## BAB VIII KURIKULUM

### Pasal 12

Kurikulum Madrasah Diniyah dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Minimal Kurikulum Madrasah Diniyah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Diniyah.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Monitoring Dan Evaluasi Pendidikan Madrasah Diniyah dilaksanakan oleh Bidang Pergurag.
- (2) Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pergurag dapat melibatkan instansi yang terkait.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

Pemenuhan kewajiban Pendidikan Madrasah Diniyah bagi Peserta didik yang menempuh jenjang Pendidikan Dasar Formal yang beragama Islam dengan pola belajar khusus, dilaksanakan dengan metode pemberian modul dan/atau sejenisnya yang terkait dengan kurikulum Pendidikan Madrasah Diniyah.



BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dilakukan secara bertahap sejak awal tahun ajaran 2016/2017 dengan mempertimbangkan ketersediaan lembaga pendidikan penyelenggara Madrasah Diniyah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 21